

TARIF - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - VOLATIL
2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 1 THN 2024, 13 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA UNIVERSITAS TIDAR

- ABSTRAK : - Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2023 Tentang dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diatur didalamnya jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang diberlakukan diantaranya pada satuan kerja Universitas Tidar, agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Universitas Tidar.
- : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:
UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 9 Tahun 2018, PP No.22 Tahun 1997, PP No.4 Tahun 2014, Perpres No.23 Tahun 2014, Permenristekdikti No.2 Tahun 2017, PermendikbudristekNo. 9 Tahun 2023, PMK No.32 Tahun 2014, PMK No.49 Tahun 2023, PMK No.76 Tahun 2023, Kepmenristekdikti No. 74029 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Penetapan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil pada Universitas Tidar untuk mahasiswa, dosen, pegawai, dan masyarakat umum, ketentuan bahwa PNBPN tersebut wajib disetor ke kas negara, Besaran jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Universitas Tidar merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Tidar yang wajib disetor pada kas Negara.pencabutan Peraturan Rektor sebelumnya terkait tarif layanan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan baru ini.
-
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2024.